



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- b. bahwa Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu merupakan beban pada neraca keuangan daerah sehingga perlu dilaksanakan penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Badan adalah perangkat daerah yang menangani pajak daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi pendapatan daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal berakhir pembebanan hutang yang besarnya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

10. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak, menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
12. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dan/atau sebab lain seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjakan.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penghapusan piutang pajak

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penghapusan piutang pajak daerah meliputi semua jenis piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD; dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding

Bagian Kedua

Syarat Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa tanpa menghilangkan hak membayarnya.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak dapat dihapuskan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa jika piutang pajak tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi
- (2) Piutang pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Wajib Pajak / Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pengadilan atau instansi terkait;
 - c. Wajib Pajak Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Dokumen untuk melakukan penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure;
 - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Walikota;
 - h. Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi dan/atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
 - i. Usaha Wajib Pajak bubar, likwidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan.

BAB III
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak yang akan dihapus merupakan piutang pajak yang telah dibukukan sebagai piutang pajak daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya penagihan pajak daerah secara aktif kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.
- (3) Maksimal penagihan aktif yang dapat dilaksanakan yaitu dengan menyampaikan salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likwidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.
- (4) Piutang Pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (5) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa ditagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 7

- (1) Setiap akhir tahun takwim, Kepala Badan membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Objek Pajak;
 - c. Nomor dan tanggal SPPT/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Putusan Banding;
 - d. Jenis Pajak Daerah;
 - e. Masa Pajak atau Tahun Pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang akan dihapus;
 - g. Tindakan penangihan yang pernah dilakukan;
 - h. Alasan penghapusan piutang pajak; dan
 - i. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Tata cara penghapusan piutang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan/Dinas mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan disertai pertimbangan kepada Walikota.
- (2) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Terhadap piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 Februari 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, S.H
NIP 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS.


Langkah-langkah teknis dalam penghapusan piutang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Bagian Pengolahan Data mensortir dan merekap Data Piutang Pajak Daerah serta memisahkan data piutang yang akan dihapus baik dikarenakan sudah kedaluwarsa maupun yang sudah tidak dapat tertagih lagi dan diserahkan ke Sub. Bidang Pembukuan dan Pengendalian Pajak setiap bulannya.
- (2) Kepala Sub. Bidang Pembukuan dan Pengendalian menerima data piutang yang akan dihapus dan dimuat dalam Daftar Cadangan penghapusan Piutang. Data piutang yang akan dihapus juga diserahkan ke Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.
- (3) Kepala Bidang menerima data tersebut dan menugaskan Tim untuk melaksanakan penelitian administrasi serta penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam laporan hasil penelitian piutang daerah dan diserahkan ke Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.
- (4) Kepala Bidang menerima dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Badan. Pada akhir tahun takwim Kepala Bidang Pajak dan Retribusi membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan diserahkan kepada Kepala Badan.

- (5) Kepala Badan menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan berdasarkan daftar usulan ini, Kepala Badan membuat Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Walikota disertai Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak daerah dan menyerahkannya kepada Walikota.
- (6) Walikota memberikan Keputusan, dengan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah apabila disetujui dan mengembalikan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Badan jika tidak disetujui.
- (7) Terhadap penghapusan piutang pajak daerah sampai dengan jumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Walikota dapat menandatangani langsung Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Terhadap penghapusan Piutang Pajak Daerah diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan DPRD, maka Walikota dapat menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (8) Kepala Bidang Pajak dan Retribusi menerima dan mengkoordinasikan Surat Keputusan Walikota tersebut kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan kepada bagian pengolahan data.
- (9) Bagian Pengolahan Data menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan data piutang dimaksud.

B. BAGAN ALUR

NO	Uraian	Bagian Pengelolaan Data	Kepala Sub.Bid Pembukuan dan Pengendalian	Kepala Bidang Pajak dan Retribusi	Kepala Badan	Walikota	DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Bagian Pengelolaan Data mensortir dan merekap Data Piutang Pajak Daerah serta memisahkan data piutang yang akan dihapus baik dikarenakan sudah kedaluwarsa maupun yang sudah tidak dapat tertagih lagi dan diserahkan ke Sub. Bidang Pembukuan dan Pengendalian Pajak setiap bulannya.</p>	<p>Mulai</p> <p>Sortir dan rekap data piutang</p>	<p>Data Piutang yang akan dihapus</p> <p>Sortir dan rekap data</p>	<p>Data Cadangan Penghapusan Piutang</p> <p>Laporan Hasil Penelitian Piutang</p>	<p>Daftar Usulan Penghapusan Piutang</p>		
2.	<p>Kepala Sub. Bidang Pembukuan dan Pengendalian menerima data piutang yang akan dihapus dan dimuat dalam Daftar Cadangan penghapusan Piutang. Data piutang yang akan dihapus juga diserahkan ke Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.</p>						
3.	<p>Kepala Bidang menerima data tersebut dan menugaskan Tim untuk melaksanakan penelitian administrasi serta penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam laporan hasil penelitian piutang daerah dan diserahkan ke Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.</p>						
4.	<p>Kepala Bidang menerima dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Badan. Pada akhir tahun takwim, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan diserahkan kepada Kepala Badan.</p>						



C. CONTOH FORMAT DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG

NO	NPWP / NOP	WP / PENANGGUNG PAJAK		SPPT/SKPD/ STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Bandung		Jenis Pajak Daerah	Masa Pajak / Tahun Pajak	Jumlah Piutang	Tindakan Penagihan yang dilaksanakan	Keterangan
		Nama	Alamat	Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah.....										

Singkawang,2019

Kepala Bidang Pajak dan Retribusi

Kepala Sub. Bidang Pembukuan dan
Pengendalian Pajak, Retribusi dan Pendapatan
Daerah

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota singkawang

(.....)

D. CONTOH FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH .

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NPWP / NOP	WP / PENANGGUNG PAJAK		SPPT/SKPD/ STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding		Jenis Pajak Daerah	Masa Pajak / Tahun Pajak	Jumlah Piutang	Tindakan Penagihan yang dilaksanakan	Alasan Penghapusan Piutang Pajak	Keterangan
		Nama	Alamat	Nomor	tanggal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah.....											

Singkawang,2019
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG,

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YASMALIZAR, S.H
NIP 19681016 199803 1 004